

**Kampus
Merdeka**
INDONESIA JAYA








Excellent, Entrepreneur, Global

5. Manual Mutu Peningkatan Standar Pendidikan

**LEMBAGA JAMINAN MUTU
UNIVERSITAS BOROBUDUR
JAKARTA, 2021**

	UNIVERSITAS BOROBUDUR Jl. Raya Kalimalang No. 1 Jakarta Timur Telp. 021 – 8613877, 8613872	No. Kode : MAN/SPMI/115
		Tanggal : 10 Oktober 2021
	MANUAL MUTU SPMI	Revisi : 1
		Halaman : 4

**MANUAL MUTU PENINGKATAN
 STANDAR KOMPETENSI LULUSAN
 UNIVERSITAS BOROBUDUR**

Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1. Perumusan	Dr. Ir. Sunar, MS	Tim <i>Ad hoc</i>		10 Oktober 2021
2. Pemeriksaan	Prof. Dr. Ir. Darwati Susilastuti, MM	Warek I		10 Oktober 2021
3. Persetujuan	Prof. Dr. Ir. Rudi Bratamanggala, MM	Ketua Senat		10 Oktober 2021
4. Penetapan	Prof. Ir. Bambang Bernanthos, M.Sc	Rektor		10 Oktober 2021
5. Pengendalian	Dr. Ir. Sunar, MS	Ketua LJM		10 Oktober 2021

1. Visi dan Misi

Visi:

Pada tahun 2040
Menjadi Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia yang unggul,
berkarakter kewirausahaan dan bereputasi Global

Misi:

1. Menyelenggarakan proses pendidikan dan pengajaran berkualitas sesuai dengan standar nasional pendidikan tinggi.
2. Menyelenggarakan kegiatan kajian, penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
3. Menyelenggarakan kegiatan kemitraan, pelayanan dan pengabdian kepada masyarakat yang berorientasi pemberdayaan masyarakat.
4. Menyelenggarakan tata pamong yang otonom, akuntabel, dan transparan secara berkelanjutan.

Tujuan UNBOR

1. Menghasilkan sumber daya manusia professional yang menguasai ilmu pengetahuan, teknologi dan seni
2. Menghasilkan kajian ilmiah, penelitian dan publikasi ilmiah yang mendukung kualitas proses pembelajaran, penerapan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni
3. Menghasilkan kegiatan kemitraan dan pengabdian kepada masyarakat yang memberdayakan masyarakat.
4. Menghasilkan tatapamong yang kredibel, transparan, tanggung jawab, akuntabel dan adil;

Sasaran Unbor

1. Peningkatan kualitas visi, misi, tujuan dan sasaran strategis serta rencana pengembangan;
2. Peningkatan kualitas tata kelola, penjaminan mutu dan kerjasama;
3. Peningkatan kualitas dan kuantitas mahasiswa;
4. Peningkatan kualitas dan kuantitas sumberdaya manusia ;
5. Peningkatan kualitas pengelolaan keuangan dan sarana-prasarana;
6. Peningkatan kualitas pendidikan dan pembelajaran;
7. Peningkatan kualitas dan kuantitas penelitian
8. Peningkatan kualitas pengabdian kepada masyarakat
9. Peningkatan kualitas luaran serta publikasi ilmiah.

2. Tujuan Manual Peningkatan Standar SKL

Manual peningkatan standar SKL ditujukan untuk secara berkelanjutan meningkatkan standar akademik dan non akademik setiap akhir siklus suatu standar SKL.

3. Ruang lingkup Manual Peningkatan Standar SKL dan Penggunaannya

Manual Peningkatan ini berlaku:

- a. Ketika pelaksanaan isi setiap standar SKL dalam satu siklus berakhir.

- b. Untuk Standar SKL

4. Pihak-pihak yang wajib menerapkan Peningkatan standar SKL

Pihak yang harus meningkatkan standar SKL adalah unit khusus SPMI (Badan Penjaminan Mutu) sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, bekerja sama dengan pejabat struktural dengan bidang pekerjaan yang diatur oleh standar yang bersangkutan dan dosen

5. Istilah dan Defenisi

- a. Kebijakan adalah pernyataan tertulis yang menjelaskan pemikiran, sikap, pandangan dan institusi tentang hal tertentu.
- b. Kebijakan SPMI adalah Pemikiran, Sikap, dan Pandangan mengenai SPMI yang berlaku di Universitas Borobudur .
- c. Manual SPMI Universitas Borobudur adalah dokumen yang berisi petunjuk praktis tentang bagaimana menjalankan atau melaksanakan SPMI di Unbor .
- d. Standar SPMI Universitas Borobudur adalah dokumen yang berisi kriteria, patokan, ukuran, spesifikasi, mengenai sesuatu yang harus dicapai/dipenuhi.
- e. Evaluasi diri adalah kegiatan setiap unit dalam Universitas Borobudur secara periodik untuk memeriksa, menganalisis, dan menilai kinerjanya selama kurun waktu tertentu untuk mengetahui kelemahan dan kekurangannya.
- f. Audit SPMI adalah kegiatan rutin setiap akhir tahun akademik yang dilakukan oleh auditor internal universitas untuk memeriksa pelaksanaan SPMI di Unbor dan mengevaluasi apakah seluruh standar SPMI Unbor telah dicapai/dipenuhi oleh setiap unit dalam lingkungan Unbor .
- g. Pengembangan atau peningkatan standar adalah upaya untuk mengevaluasi dan memperbaiki isi Standar SPMI secara periodik dan berkelanjutan.
- h. Evaluasi Standar SPMI adalah tindakan menilai isi Standar SKL didasarkan, antara lain, pada :
 -) Hasil pelaksanaan isi Standar SKL pada waktu sebelumnya;
 -) Perkembangan situasi dan kondisi Unbor , tuntutan kebutuhan pemangku kepentingan Universitas Borobudur dan masyarakat pada umumnya, dan relevansinya dengan Visi dan Misi Unbor
- i. Siklus Standar SKL adalah durasi atau masa berlakunya suatu Standar SKL sesuai dengan aspek yang diatur di dalamnya

6. Langkah-Langkah Manual Peningkatan Standar






- a. Mempelajari laporan hasil pengendalian Standar SKL.
- b. Menyelenggarakan rapat untuk mendiskusikan hasil laporan dengan pejabat struktural yang terkait.
- c. Mengevaluasi isi Standar SKL.
- d. Meningkatkan Standar SKL sehingga menjadi Standar SKL baru yang lebih tinggi daripada Standar SKL sebelumnya.
- e. Melakukan langkah yang berlaku dalam penetapan Standar SKL.
- f. Untuk melengkapi manual ini dibutuhkan ketersediaan Dokumen tertulis berupa:
 - 1. Prosedur peningkatan standar SKL.
 - 2. Formulir Peningkatan Standar SKL.
 - 3. Formulir Hasil Peningkatan SKL

7. Referensi

- a. Undang-undang No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
- b. Undang-undang No.12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
- c. Permendikbud No. 3 tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
- d. Permenristekdikti No. 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Internal
- e. Peraturan Yayasan Pendidikan Borobudur 1971 No 1 Tahun 2021 tentang Statuta Universitas Borobudur .
- f. Peraturan Rektor Unbor No 3 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Universitas Borobudur .

	UNIVERSITAS BOROBUDUR Jl. Raya Kalimalang No. 1 Jakarta Timur Telp. 021 – 8613877, 8613872	No. Kode : MAN/SPMI/125
		Tanggal : 10 Oktober 2021
	MANUAL MUTU SPMI	Revisi : 1
		Halaman : 4

**MANUAL MUTU PENINGKATAN
 STANDAR ISI PEMBELAJARAN
 UNIVERSITAS BOROBUDUR**

Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1. Perumusan	Dr. Ir. Sunar, MS	Tim <i>Ad hoc</i>		10 Oktober 2021
2. Pemeriksaan	Prof. Dr. Ir. Darwati Susilastuti, MM	Warek I		10 Oktober 2021
3. Persetujuan	Prof. Dr. Ir. Rudi Bratamanggala, MM	Ketua Senat		10 Oktober 2021
4. Penetapan	Prof. Ir. Bambang Bernanthos, M.Sc	Rektor		10 Oktober 2021
5. Pengendalian	Dr. Ir. Sunar, MS	Ketua LJM		10 Oktober 2021

1. Visi dan Misi

Visi:

Pada tahun 2040
Menjadi Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia yang unggul,
berkarakter kewirausahaan dan bereputasi Global

Misi:

1. Menyelenggarakan proses pendidikan dan pengajaran berkualitas sesuai dengan standar nasional pendidikan tinggi.
2. Menyelenggarakan kegiatan kajian, penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
3. Menyelenggarakan kegiatan kemitraan, pelayanan dan pengabdian kepada masyarakat yang berorientasi pemberdayaan masyarakat.
4. Menyelenggarakan tata pamong yang otonom, akuntabel, dan transparan secara berkelanjutan.

Tujuan UNBOR

1. Menghasilkan sumber daya manusia professional yang menguasai ilmu pengetahuan, teknologi dan seni
2. Menghasilkan kajian ilmiah, penelitian dan publikasi ilmiah yang mendukung kualitas proses pembelajaran, penerapan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni
3. Menghasilkan kegiatan kemitraan dan pengabdian kepada masyarakat yang memberdayakan masyarakat.
4. Menghasilkan tatapamong yang kredibel, transparan, tanggung jawab, akuntabel dan adil;

Sasaran Unbor

1. Peningkatan kualitas visi, misi, tujuan dan sasaran strategis serta rencana pengembangan;
2. Peningkatan kualitas tata kelola, penjaminan mutu dan kerjasama;
3. Peningkatan kualitas dan kuantitas mahasiswa;
4. Peningkatan kualitas dan kuantitas sumberdaya manusia ;
5. Peningkatan kualitas pengelolaan keuangan dan sarana-prasarana;
6. Peningkatan kualitas pendidikan dan pembelajaran;
7. Peningkatan kualitas dan kuantitas penelitian
8. Peningkatan kualitas pengabdian kepada masyarakat
9. Peningkatan kualitas luaran serta publikasi ilmiah.

2. Tujuan Manual Peningkatan Standar Isi Pembelajaran (SIP)

Manual peningkatan standar SIP ditujukan untuk secara berkelanjutan meningkatkan standar akademik dan non akademik setiap akhir siklus suatu standar SIP.

3. Ruang lingkup Manual Peningkatan Standar SIP dan Penggunaannya

Manual Peningkatan ini berlaku:

- a. Ketika pelaksanaan isi setiap standar SIP dalam satu siklus berakhir.
- b. Untuk Standar SIP

4. Pihak-pihak yang wajib menerapkan Peningkatan standar SIP

Pihak yang harus meningkatkan standar SIP adalah unit khusus SPMI (Badan Penjaminan Mutu) sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, bekerja sama dengan pejabat struktural dengan bidang pekerjaan yang diatur oleh standar yang bersangkutan dan dosen

5. Istilah dan Defenisi

- a. Kebijakan adalah pernyataan tertulis yang menjelaskan pemikiran, sikap, pandangan dan institusi tentang hal tertentu.
- b. Kebijakan SPMI adalah Pemikiran, Sikap, dan Pandangan mengenai SPMI yang berlaku di Universitas Borobudur .
- c. Manual SPMI Universitas Borobudur adalah dokumen yang berisi petunjuk praktis tentang bagaimana menjalankan atau melaksanakan SPMI di Unbor .
- d. Standar SPMI Universitas Borobudur adalah dokumen yang berisi kriteria, patokan, ukuran, spesifikasi, mengenai sesuatu yang harus dicapai/dipenuhi.
- e. Evaluasi diri adalah kegiatan setiap unit dalam Universitas Borobudur secara periodik untuk memeriksa, menganalisis, dan menilai kinerjanya selama kurun waktu tertentu untuk mengetahui kelemahan dan kekurangannya.
- f. Audit SPMI adalah kegiatan rutin setiap akhir tahun akademik yang dilakukan oleh auditor internal universitas untuk memeriksa pelaksanaan SPMI di Unbor dan mengevaluasi apakah seluruh standar SPMI Unbor telah dicapai/dipenuhi oleh setiap unit dalam lingkungan Unbor .
- g. Pengembangan atau peningkatan standar adalah upaya untuk mengevaluasi dan memperbaiki isi Standar SPMI secara periodik dan berkelanjutan.
- h. Evaluasi Standar SPMI adalah tindakan menilai isi Standar SIP didasarkan, antara lain, pada :
 -) Hasil pelaksanaan isi Standar SIP pada waktu sebelumnya;
 -) Perkembangan situasi dan kondisi Unbor, tuntutan kebutuhan pemangku kepentingan Universitas Borobudur dan masyarakat pada umumnya, dan relevansinya dengan Visi dan Misi Unbor
- i. Siklus Standar SIP adalah durasi atau masa berlakunya suatu Standar SIP sesuai dengan aspek yang diatur di dalamnya


6. Langkah-Langkah Manual Peningkatan Standar

- a. Mempelajari laporan hasil pengendalian Standar SIP.
- b. Menyelenggarakan rapat untuk mendiskusikan hasil laporan dengan pejabat struktural yang terkait.
- c. Mengevaluasi isi Standar SIP.
- d. Meningkatkan Standar SIP sehingga menjadi Standar SIP baru yang lebih tinggi daripada Standar SIP sebelumnya.
- e. Melakukan langkah yang berlaku dalam penetapan Standar SIP.
- f. Untuk melengkapi manual ini dibutuhkan ketersediaan Dokumen tertulis berupa:
 - 1. Prosedur peningkatan standar SIP.
 - 2. Formulir Peningkatan Standar SIP.

3. Formulir Hasil Peningkatan SIP

7. Referensi

- a. Undang-undang No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
- b. Undang-undang No.12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
- c. Permendikbud No 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
- d. Permenristekdikti No. 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Internal
- e. Peraturan Yayasan Pendidikan Borobudur 1971 No 1 Tahun 2021 tentang Statuta Universitas Borobudur .
- f. Peraturan Rektor Unbor No 3 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Universitas Borobudur .

	UNIVERSITAS BOROBUDUR Jl. Raya Kalimalang No. 1 Jakarta Timur Telp. 021 – 8613877, 8613872	No. Kode : MAN/SPMI/135
		Tanggal : 10 Oktober 2021
	MANUAL MUTU SPMI	Revisi : 0
		Halaman : 4

**MANUAL MUTU PENINGKATAN
STANDAR PROSES PEMBELAJARAN
UNIVERSITAS BOROBUDUR**

Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1. Perumusan	Dr. Ir. Sunar, MS	Tim <i>Ad hoc</i>		10 Oktober 2021
2. Pemeriksaan	Prof. Dr. Ir. Darwati Susilastuti, MM	Warek I		10 Oktober 2021
3. Persetujuan	Prof. Dr. Ir. Rudi Bratamanggala, MM	Ketua Senat		10 Oktober 2021
4. Penetapan	Prof. Ir. Bambang Bernanthos, M.Sc	Rektor		10 Oktober 2021
5. Pengendalian	Dr. Ir. Sunar, MS	Ketua LJM		10 Oktober 2021

1. Visi dan Misi

Visi:

Pada tahun 2040
Menjadi Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia yang unggul,
berkarakter kewirausahaan dan bereputasi Global

Misi:

1. Menyelenggarakan proses pendidikan dan pengajaran berkualitas sesuai dengan standar nasional pendidikan tinggi.
2. Menyelenggarakan kegiatan kajian, penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
3. Menyelenggarakan kegiatan kemitraan, pelayanan dan pengabdian kepada masyarakat yang berorientasi pemberdayaan masyarakat.
4. Menyelenggarakan tata pamong yang otonom, akuntabel, dan transparan secara berkelanjutan.

Tujuan UNBOR

1. Menghasilkan sumber daya manusia professional yang menguasai ilmu pengetahuan, teknologi dan seni
2. Menghasilkan kajian ilmiah, penelitian dan publikasi ilmiah yang mendukung kualitas proses pembelajaran, penerapan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni
3. Menghasilkan kegiatan kemitraan dan pengabdian kepada masyarakat yang memberdayakan masyarakat.
4. Menghasilkan tatapamong yang kredibel, transparan, tanggung jawab, akuntabel dan adil;

Sasaran Unbor

1. Peningkatan kualitas visi, misi, tujuan dan sasaran strategis serta rencana pengembangan;
2. Peningkatan kualitas tata kelola, penjaminan mutu dan kerjasama;
3. Peningkatan kualitas dan kuantitas mahasiswa;
4. Peningkatan kualitas dan kuantitas sumberdaya manusia ;
5. Peningkatan kualitas pengelolaan keuangan dan sarana-prasarana;
6. Peningkatan kualitas pendidikan dan pembelajaran;
7. Peningkatan kualitas dan kuantitas penelitian
8. Peningkatan kualitas pengabdian kepada masyarakat
9. Peningkatan kualitas luaran serta publikasi ilmiah.

2. Tujuan Manual Peningkatan Standar Proses Pembelajaran (SPP)

Manual peningkatan standar SPP ditujukan untuk secara berkelanjutan meningkatkan standar akademik dan non akademik setiap akhir siklus suatu standar SPP.

3. Ruang lingkup Manual Peningkatan Standar SPP dan Penggunaannya

Manual Peningkatan ini berlaku:

- a. Ketika pelaksanaan isi setiap standar SPP dalam satu siklus berakhir.
- b. Untuk Standar SPP

4. Pihak-pihak yang wajib menerapkan Peningkatan standar SPP

Pihak yang harus meningkatkan standar SPP adalah unit khusus SPMI (Badan Penjaminan Mutu) sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, bekerja sama dengan pejabat struktural dengan bidang pekerjaan yang diatur oleh standar yang bersangkutan dan dosen

5. Istilah dan Defenisi

- a. Kebijakan adalah pernyataan tertulis yang menjelaskan pemikiran, sikap, pandangan dan institusi tentang hal tertentu.
- b. Kebijakan SPMI adalah Pemikiran, Sikap, dan Pandangan mengenai SPMI yang berlaku di Universitas Borobudur .
- c. Manual SPMI Universitas Borobudur adalah dokumen yang berisi petunjuk praktis tentang bagaimana menjalankan atau melaksanakan SPMI di Unbor .
- d. Standar SPMI Universitas Borobudur adalah dokumen yang berisi kriteria, patokan, ukuran, spesifikasi, mengenai sesuatu yang harus dicapai/dipenuhi.
- e. Evaluasi diri adalah kegiatan setiap unit dalam Universitas Borobudur secara periodik untuk memeriksa, menganalisis, dan menilai kinerjanya selama kurun waktu tertentu untuk mengetahui kelemahan dan kekurangannya.
- f. Audit SPMI adalah kegiatan rutin setiap akhir tahun akademik yang dilakukan oleh auditor internal universitas untuk memeriksa pelaksanaan SPMI di Unbor dan mengevaluasi apakah seluruh standar SPMI Unbor telah dicapai/dipenuhi oleh setiap unit dalam lingkungan Unbor .
- g. Pengembangan atau peningkatan standar adalah upaya untuk mengevaluasi dan memperbaiki isi Standar SPMI secara periodik dan berkelanjutan.
- h. Evaluasi Standar SPMI adalah tindakan menilai isi Standar SPP didasarkan, antara lain, pada :
 -) Hasil pelaksanaan isi Standar SPP pada waktu sebelumnya;
 -) Perkembangan situasi dan kondisi Unbor , tuntutan kebutuhan pemangku kepentingan Universitas Borobudur dan masyarakat pada umumnya, dan relevansinya dengan Visi dan Misi Unbor
- i. Siklus Standar SPP adalah durasi atau masa berlakunya suatu Standar SPP sesuai dengan aspek yang diatur di dalamnya

6. Langkah-Langkah Manual Peningkatan Standar

- a. Mempelajari laporan hasil pengendalian Standar SPP.
- b. Menyelenggarakan rapat untuk mendiskusikan hasil laporan dengan pejabat struktural yang terkait.
- c. Mengevaluasi isi Standar SPP.
- d. Meningkatkan Standar SPP sehingga menjadi Standar SPP baru yang lebih tinggi daripada Standar SPP sebelumnya.
- e. Melakukan langkah yang berlaku dalam penetapan Standar SPP.
- f. Untuk melengkapi manual ini dibutuhkan ketersediaan Dokumen tertulis berupa:
 - 1. Prosedur peningkatan standar SPP.
 - 2. Formulir Peningkatan Standar SPP.





3. Formulir Hasil Peningkatan SPP

7. Referensi

- a. Undang-undang No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
- b. Undang-undang No.12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
- c. Permendikbud No 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
- d. Permenristekdikti No. 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Internal
- e. Peraturan Yayasan Pendidikan Borobudur 1971 No 1 Tahun 2021 tentang Statuta Universitas Borobudur .
- f. Peraturan Rektor Unbor No 3 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Universitas Borobudur .

	UNIVERSITAS BOROBUDUR Jl. Raya Kalimalang No. 1 Jakarta Timur Telp. 021 – 8613877, 8613872	No. Kode : MAN/SPMI/145
		Tanggal : 10 Oktober 2021
	MANUAL MUTU SPMI	Revisi : 1
		Halaman : 4

MANUAL MUTU PENINGKATAN STANDAR PENILAIAN PEMBELAJARAN UNIVERSITAS BOROBUDUR

Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1. Perumusan	Dr. Ir. Sunar, MS	Tim <i>Ad hoc</i>		10 Oktober 2021
2. Pemeriksaan	Prof. Dr. Ir. Darwati Susilastuti, MM	Warek I		10 Oktober 2021
3. Persetujuan	Prof. Dr. Ir. Rudi Bratamanggala, MM	Ketua Senat		10 Oktober 2021
4. Penetapan	Prof. Ir. Bambang Bernanthos, M.Sc	Rektor		10 Oktober 2021
5. Pengendalian	Dr. Ir. Sunar, MS	Ketua LJM		10 Oktober 2021

1. Visi dan Misi

Visi:

Pada tahun 2040
Menjadi Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia yang unggul,
berkarakter kewirausahaan dan bereputasi Global

Misi:

1. Menyelenggarakan proses pendidikan dan pengajaran berkualitas sesuai dengan standar nasional pendidikan tinggi.
2. Menyelenggarakan kegiatan kajian, penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
3. Menyelenggarakan kegiatan kemitraan, pelayanan dan pengabdian kepada masyarakat yang berorientasi pemberdayaan masyarakat.
4. Menyelenggarakan tata pamong yang otonom, akuntabel, dan transparan secara berkelanjutan.

Tujuan UNBOR

1. Menghasilkan sumber daya manusia professional yang menguasai ilmu pengetahuan, teknologi dan seni
2. Menghasilkan kajian ilmiah, penelitian dan publikasi ilmiah yang mendukung kualitas proses pembelajaran, penerapan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni
3. Menghasilkan kegiatan kemitraan dan pengabdian kepada masyarakat yang memberdayakan masyarakat.
4. Menghasilkan tatapamong yang kredibel, transparan, tanggung jawab, akuntabel dan adil;

Sasaran Unbor

1. Peningkatan kualitas visi, misi, tujuan dan sasaran strategis serta rencana pengembangan;
2. Peningkatan kualitas tata kelola, penjaminan mutu dan kerjasama;
3. Peningkatan kualitas dan kuantitas mahasiswa;
4. Peningkatan kualitas dan kuantitas sumberdaya manusia ;
5. Peningkatan kualitas pengelolaan keuangan dan sarana-prasarana;
6. Peningkatan kualitas pendidikan dan pembelajaran;
7. Peningkatan kualitas dan kuantitas penelitian
8. Peningkatan kualitas pengabdian kepada masyarakat
9. Peningkatan kualitas luaran serta publikasi ilmiah

2. Tujuan Manual Peningkatan Standar Penilaian Pembelajaran

Manual peningkatan standar Penilaian Pembelajaran ditujukan untuk secara berkelanjutan meningkatkan standar akademik dan non akademik setiap akhir siklus suatu standar Penilaian Pembelajaran.

3. Ruang lingkup Manual Peningkatan Standar Penilaian Pembelajaran dan Penggunaannya

Manual Peningkatan ini berlaku:

- a. Ketika pelaksanaan isi setiap standar Penilaian Pembelajaran dalam satu siklus berakhir.
- b. Untuk Standar Penilaian Pembelajaran

4. Pihak-pihak yang wajib menerapkan Peningkatan standar Penilaian Pembelajaran

Pihak yang harus meningkatkan standar Penilaian Pembelajaran adalah unit khusus SPMI (Lembaga Jaminan Mutu) sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, bekerja sama dengan pejabat struktural dengan bidang pekerjaan yang diatur oleh standar yang bersangkutan dan dosen

5. Istilah dan Defenisi

- a. Kebijakan adalah pernyataan tertulis yang menjelaskan pemikiran, sikap, pandangan dan institusi tentang hal tertentu.
- b. Kebijakan SPMI adalah Pemikiran, Sikap, dan Pandangan mengenai SPMI yang berlaku di Universitas Borobudur .
- c. Manual SPMI Universitas Borobudur adalah dokumen yang berisi petunjuk praktis tentang bagaimana menjalankan atau melaksanakan SPMI di Unbor .
- d. Standar SPMI Universitas Borobudur adalah dokumen yang berisi kriteria, patokan, ukuran, spesifikasi, mengenai sesuatu yang harus dicapai/dipenuhi.
- e. Evaluasi diri adalah kegiatan setiap unit dalam Universitas Borobudur secara periodik untuk memeriksa, menganalisis, dan menilai kinerjanya selama kurun waktu tertentu untuk mengetahui kelemahan dan kekurangannya.
- f. Audit SPMI adalah kegiatan rutin setiap akhir tahun akademik yang dilakukan oleh auditor internal universitas untuk memeriksa pelaksanaan SPMI di Unbor dan mengevaluasi apakah seluruh standar SPMI Unbor telah dicapai/dipenuhi oleh setiap unit dalam lingkungan Unbor .
- g. Pengembangan atau peningkatan standar adalah upaya untuk mengevaluasi dan memperbaiki isi Standar SPMI secara periodik dan berkelanjutan.
- h. Evaluasi Standar SPMI adalah tindakan menilai isi Standar Penilaian Pembelajaran didasarkan, antara lain, pada :
 -) Hasil pelaksanaan isi Standar Penilaian Pembelajaran pada waktu sebelumnya;
 -) Perkembangan situasi dan kondisi Unbor , tuntutan kebutuhan pemangku kepentingan Universitas Borobudur dan masyarakat pada umumnya, dan relevansinya dengan Visi dan Misi Unbor
- i. Siklus Standar Penilaian Pembelajaran adalah durasi atau masa berlakunya suatu Standar Penilaian Pembelajaran sesuai dengan aspek yang diatur di dalamnya

6. Langkah-Langkah Manual Peningkatan Standar

- a. Mempelajari laporan hasil pengendalian Standar Penilaian Pembelajaran
- b. Menyelenggarakan rapat untuk mendiskusikan hasil laporan dengan pejabat struktural yang terkait.
- c. Mengevaluasi isi Standar Penilaian Pembelajaran.






- d. Meningkatkan Standar Penilaian Pembelajaran sehingga menjadi Standar Penilaian Pembelajaran baru yang lebih tinggi daripada Standar Penilaian Pembelajaran sebelumnya.
- e. Melakukan langkah yang berlaku dalam penetapan Standar Penilaian Pembelajaran.
- f. Untuk melengkapi manual ini dibutuhkan ketersediaan Dokumen tertulis berupa:
 - 1. Prosedur peningkatan standar Penilaian Pembelajaran.
 - 2. Formulir Peningkatan Standar Penilaian Pembelajaran.
 - 3. Formulir Hasil Peningkatan Penilaian Pembelajaran

7. Referensi

- a. Undang-undang No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
- b. Undang-undang No.12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
- c. Permendikbud No 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
- d. Permenristekdikti No. 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Internal
- e. Peraturan Yayasan Pendidikan Borobudur 1971 No 1 Tahun 2021 tentang Statuta Universitas Borobudur .
- f. Peraturan Rektor Unbor No 3 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Universitas Borobudur .

	UNIVERSITAS BOROBUDUR Jl. Raya Kalimalang No. 1 Jakarta Timur Telp. 021 – 8613877, 8613872	No. Kode : MAN/SPMI/155
		Tanggal : 10 Oktober 2021
	MANUAL MUTU SPMI	Revisi : 1
		Halaman : 4

**MANUAL MUTU PENINGKATAN
 STANDAR DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN
 UNIVERSITAS BOROBUDUR**

Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1. Perumusan	Dr. Ir. Sunar, MS	Tim <i>Ad hoc</i>		10 Oktober 2021
2. Pemeriksaan	Prof. Dr. Ir. Darwati Susilastuti, MM	Warek I		10 Oktober 2021
3. Persetujuan	Prof. Dr. Ir. Rudi Bratamanggala, MM	Ketua Senat		10 Oktober 2021
4. Penetapan	Prof. Ir. Bambang Bernanthos, M.Sc	Rektor		10 Oktober 2021
5. Pengendalian	Dr. Ir. Sunar, MS	Ketua LJM		10 Oktober 2021

1. Visi dan Misi

Visi:

Pada tahun 2040
Menjadi Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia yang unggul,
berkarakter kewirausahaan dan bereputasi Global

Misi:

1. Menyelenggarakan proses pendidikan dan pengajaran berkualitas sesuai dengan standar nasional pendidikan tinggi.
2. Menyelenggarakan kegiatan kajian, penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
3. Menyelenggarakan kegiatan kemitraan, pelayanan dan pengabdian kepada masyarakat yang berorientasi pemberdayaan masyarakat.
4. Menyelenggarakan tata pamong yang otonom, akuntabel, dan transparan secara berkelanjutan.

Tujuan UNBOR

1. Menghasilkan sumber daya manusia professional yang menguasai ilmu pengetahuan, teknologi dan seni
2. Menghasilkan kajian ilmiah, penelitian dan publikasi ilmiah yang mendukung kualitas proses pembelajaran, penerapan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni
3. Menghasilkan kegiatan kemitraan dan pengabdian kepada masyarakat yang memberdayakan masyarakat.
4. Menghasilkan tatapamong yang kredibel, transparan, tanggung jawab, akuntabel dan adil;

Sasaran Unbor

1. Peningkatan kualitas visi, misi, tujuan dan sasaran strategis serta rencana pengembangan;
2. Peningkatan kualitas tata kelola, penjaminan mutu dan kerjasama;
3. Peningkatan kualitas dan kuantitas mahasiswa;
4. Peningkatan kualitas dan kuantitas sumberdaya manusia ;
5. Peningkatan kualitas pengelolaan keuangan dan sarana-prasarana;
6. Peningkatan kualitas pendidikan dan pembelajaran;
7. Peningkatan kualitas dan kuantitas penelitian
8. Peningkatan kualitas pengabdian kepada masyarakat
9. Peningkatan kualitas luaran serta publikasi ilmiah

2. Tujuan Manual Peningkatan Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan

Manual peningkatan standar Dosen dan Tenaga Kependidikan ditujukan untuk secara berkelanjutan meningkatkan standar akademik dan non akademik setiap akhir siklus suatu standar Dosen dan Tenaga Kependidikan .

3. Ruang lingkup Manual Peningkatan Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan dan Penggunaannya

Manual Peningkatan ini berlaku:

- a. Ketika pelaksanaan isi setiap standar Dosen dan Tenaga Kependidikan dalam satu siklus berakhir.
- b. Untuk Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan

4. Pihak-pihak yang wajib menerapkan Peningkatan standar Dosen dan Tenaga Kependidikan

Pihak yang harus meningkatkan standar Dosen dan Tenaga Kependidikan adalah unit khusus SPMI (Lembaga Jaminan Mutu) sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, bekerja sama dengan pejabat struktural dengan bidang pekerjaan yang diatur oleh standar yang bersangkutan dan dosen

5. Istilah dan Defenisi

- a. Kebijakan adalah pernyataan tertulis yang menjelaskan pemikiran, sikap, pandangan dan institusi tentang hal tertentu.
- b. Kebijakan SPMI adalah Pemikiran, Sikap, dan Pandangan mengenai SPMI yang berlaku di Universitas Borobudur .
- c. Manual SPMI Universitas Borobudur adalah dokumen yang berisi petunjuk praktis tentang bagaimana menjalankan atau melaksanakan SPMI di Unbor .
- d. Standar SPMI Universitas Borobudur adalah dokumen yang berisi kriteria, patokan, ukuran, spesifikasi, mengenai sesuatu yang harus dicapai/dipenuhi.
- e. Evaluasi diri adalah kegiatan setiap unit dalam Universitas Borobudur secara periodik untuk memeriksa, menganalisis, dan menilai kinerjanya selama kurun waktu tertentu untuk mengetahui kelemahan dan kekurangannya.
- f. Audit SPMI adalah kegiatan rutin setiap akhir tahun akademik yang dilakukan oleh auditor internal universitas untuk memeriksa pelaksanaan SPMI di Unbor dan mengevaluasi apakah seluruh standar SPMI Unbor telah dicapai/dipenuhi oleh setiap unit dalam lingkungan Unbor .
- g. Pengembangan atau peningkatan standar adalah upaya untuk mengevaluasi dan memperbaiki isi Standar SPMI secara periodik dan berkelanjutan.
- h. Evaluasi Standar SPMI adalah tindakan menilai isi Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan didasarkan, antara lain, pada :
 -) Hasil pelaksanaan isi Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan pada waktu sebelumnya;
 -) Perkembangan situasi dan kondisi Unbor , tuntutan kebutuhan pemangku kepentingan Universitas Borobudur dan masyarakat pada umumnya, dan relevansinya dengan Visi dan Misi Unbor
- i. Siklus Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan adalah durasi atau masa berlakunya suatu Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan sesuai dengan aspek yang diatur di dalamnya

6. Langkah-Langkah Manual Peningkatan Standar

- a. Mempelajari laporan hasil pengendalian Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan
- b. Menyelenggarakan rapat untuk mendiskusikan hasil laporan dengan pejabat struktural yang terkait.






- c. Mengevaluasi isi Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan .
- d. Meningkatkan Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan sehingga menjadi Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan baru yang lebih tinggi daripada Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan sebelumnya.
- e. Melakukan langkah yang berlaku dalam penetapan Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan .
- f. Untuk melengkapi manual ini dibutuhkan ketersediaan Dokumen tertulis berupa:
 - 1. Prosedur peningkatan standar Dosen dan Tenaga Kependidikan .
 - 2. Formulir Peningkatan Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan .
 - 3. Formulir Hasil Peningkatan Dosen dan Tenaga Kependidikan

7. Referensi

- a. Undang-undang No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
- b. Undang-undang No.12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
- c. Permendikbud No 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
- d. Permenristekdikti No. 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Internal
- e. Peraturan Yayasan Pendidikan Borobudur 1971 No 1 Tahun 2021 tentang Statuta Universitas Borobudur .
- f. Peraturan Rektor Unbor No 3 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Universitas Borobudur .

	UNIVERSITAS BOROBUDUR Jl. Raya Kalimalang No. 1 Jakarta Timur Telp. 021 – 8613877, 8613872	No. Kode : MAN/SPMI/165
		Tanggal : 10 Oktober 2021
	MANUAL MUTU SPMI	Revisi : 1
		Halaman : 4

**MANUAL MUTU PENINGKATAN
 STANDAR SARANA DAN PRASARANA PEMBELAJARAN
 UNIVERSITAS BOROBUDUR**

Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1. Perumusan	Dr. Ir. Sunar, MS	Tim <i>Ad hoc</i>		10 Oktober 2021
2. Pemeriksaan	Prof. Dr. Ir. Darwati Susilastuti, MM	Warek I		10 Oktober 2021
3. Persetujuan	Prof. Dr. Ir. Rudi Bratamanggala, MM	Ketua Senat		10 Oktober 2021
4. Penetapan	Prof. Ir. Bambang Bernanthos, M.Sc	Rektor		10 Oktober 2021
5. Pengendalian	Dr. Ir. Sunar, MS	Ketua LJM		10 Oktober 2021

1. Visi dan Misi

Visi:

Pada tahun 2040
Menjadi Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia yang unggul,
berkarakter kewirausahaan dan bereputasi Global

Misi:

1. Menyelenggarakan proses pendidikan dan pengajaran berkualitas sesuai dengan standar nasional pendidikan tinggi.
2. Menyelenggarakan kegiatan kajian, penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
3. Menyelenggarakan kegiatan kemitraan, pelayanan dan pengabdian kepada masyarakat yang berorientasi pemberdayaan masyarakat.
4. Menyelenggarakan tata pamong yang otonom, akuntabel, dan transparan secara berkelanjutan.

Tujuan UNBOR

1. Menghasilkan sumber daya manusia professional yang menguasai ilmu pengetahuan, teknologi dan seni
2. Menghasilkan kajian ilmiah, penelitian dan publikasi ilmiah yang mendukung kualitas proses pembelajaran, penerapan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni
3. Menghasilkan kegiatan kemitraan dan pengabdian kepada masyarakat yang memberdayakan masyarakat.
4. Menghasilkan tatapamong yang kredibel, transparan, tanggung jawab, akuntabel dan adil;

Sasaran Unbor

1. Peningkatan kualitas visi, misi, tujuan dan sasaran strategis serta rencana pengembangan;
2. Peningkatan kualitas tata kelola, penjaminan mutu dan kerjasama;
3. Peningkatan kualitas dan kuantitas mahasiswa;
4. Peningkatan kualitas dan kuantitas sumberdaya manusia ;
5. Peningkatan kualitas pengelolaan keuangan dan sarana-prasarana;
6. Peningkatan kualitas pendidikan dan pembelajaran;
7. Peningkatan kualitas dan kuantitas penelitian
8. Peningkatan kualitas pengabdian kepada masyarakat
9. Peningkatan kualitas luaran serta publikasi ilmiah

2. Tujuan Manual Peningkatan Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran

Manual peningkatan standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran ditujukan untuk secara berkelanjutan meningkatkan standar akademik dan non akademik setiap akhir siklus suatu standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran .

3. Ruang lingkup Manual Peningkatan Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran dan Penggunaannya

Manual Peningkatan ini berlaku:

- a. Ketika pelaksanaan isi setiap standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran dalam satu siklus berakhir.
- b. Untuk Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran

4. Pihak-pihak yang wajib menerapkan Peningkatan standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran

Pihak yang harus meningkatkan standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran adalah unit khusus SPMI (Lembaga Jaminan Mutu) sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, bekerja sama dengan pejabat struktural dengan bidang pekerjaan yang diatur oleh standar yang bersangkutan dan dosen

5. Istilah dan Defenisi

- a. Kebijakan adalah pernyataan tertulis yang menjelaskan pemikiran, sikap, pandangan dan institusi tentang hal tertentu.
- b. Kebijakan SPMI adalah Pemikiran, Sikap, dan Pandangan mengenai SPMI yang berlaku di Universitas Borobudur .
- c. Manual SPMI Universitas Borobudur adalah dokumen yang berisi petunjuk praktis tentang bagaimana menjalankan atau melaksanakan SPMI di Unbor .
- d. Standar SPMI Universitas Borobudur adalah dokumen yang berisi kriteria, patokan, ukuran, spesifikasi, mengenai sesuatu yang harus dicapai/dipenuhi.
- e. Evaluasi diri adalah kegiatan setiap unit dalam Universitas Borobudur secara periodik untuk memeriksa, menganalisis, dan menilai kinerjanya selama kurun waktu tertentu untuk mengetahui kelemahan dan kekurangannya.
- f. Audit SPMI adalah kegiatan rutin setiap akhir tahun akademik yang dilakukan oleh auditor internal universitas untuk memeriksa pelaksanaan SPMI di Unbor dan mengevaluasi apakah seluruh standar SPMI Unbor telah dicapai/dipenuhi oleh setiap unit dalam lingkungan Unbor .
- g. Pengembangan atau peningkatan standar adalah upaya untuk mengevaluasi dan memperbaiki isi Standar SPMI secara periodik dan berkelanjutan.
- h. Evaluasi Standar SPMI adalah tindakan menilai isi Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran didasarkan, antara lain, pada :
 -) Hasil pelaksanaan isi Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran pada waktu sebelumnya;
 -) Perkembangan situasi dan kondisi Unbor , tuntutan kebutuhan pemangku kepentingan Universitas Borobudur dan masyarakat pada umumnya, dan relevansinya dengan Visi dan Misi Unbor
- i. Siklus Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran adalah durasi atau masa berlakunya suatu Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran sesuai dengan aspek yang diatur di dalamnya

6. Langkah-Langkah Manual Peningkatan Standar

- a. Mempelajari laporan hasil pengendalian Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran



- b. Menyelenggarakan rapat untuk mendiskusikan hasil laporan dengan pejabat struktural yang terkait.
- c. Mengevaluasi isi Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran .
- d. Meningkatkan Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran sehingga menjadi Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran baru yang lebih tinggi daripada Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran sebelumnya.
- e. Melakukan langkah yang berlaku dalam penetapan Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran .
- f. Untuk melengkapi manual ini dibutuhkan ketersediaan Dokumen tertulis berupa:
 - 1. Prosedur peningkatan standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran .
 - 2. Formulir Peningkatan Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran .
 - 3. Formulir Hasil Peningkatan Sarana dan Prasarana Pembelajaran

7. Referensi

- a. Undang-undang No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
- b. Undang-undang No.12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
- c. Permendikbud No 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
- d. Permenristekdikti No. 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Internal
- e. Peraturan Yayasan Pendidikan Borobudur 1971 No 1 Tahun 2021 tentang Statuta Universitas Borobudur .
- f. Peraturan Rektor Unbor No 3 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Universitas Borobudur .

	UNIVERSITAS BOROBUDUR Jl. Raya Kalimalang No. 1 Jakarta Timur Telp. 021 – 8613877, 8613872	No. Kode : MAN/SPMI/175
		Tanggal : 10 Oktober 2021
	MANUAL MUTU SPMI	Revisi : 0
		Halaman : 4

**MANUAL MUTU PENINGKATAN
 STANDAR PENGELOLAAN PEMBELAJARAN
 UNIVERSITAS BOROBUDUR**

Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1. Perumusan	Dr. Ir. Sunar, MS	Tim <i>Ad hoc</i>		10 Oktober 2021
2. Pemeriksaan	Prof. Dr. Ir. Darwati Susilastuti, MM	Warek I		10 Oktober 2021
3. Persetujuan	Prof. Dr. Ir. Rudi Bratamanggala, MM	Ketua Senat		10 Oktober 2021
4. Penetapan	Prof. Ir. Bambang Bernanthos, M.Sc	Rektor		10 Oktober 2021
5. Pengendalian	Dr. Ir. Sunar, MS	Ketua LJM		10 Oktober 2021

1. Visi dan Misi

Visi:

Pada tahun 2040
Menjadi Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia yang unggul,
berkarakter kewirausahaan dan bereputasi Global

Misi:

1. Menyelenggarakan proses pendidikan dan pengajaran berkualitas sesuai dengan standar nasional pendidikan tinggi.
2. Menyelenggarakan kegiatan kajian, penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
3. Menyelenggarakan kegiatan kemitraan, pelayanan dan pengabdian kepada masyarakat yang berorientasi pemberdayaan masyarakat.
4. Menyelenggarakan tata pamong yang otonom, akuntabel, dan transparan secara berkelanjutan.

Tujuan UNBOR

1. Menghasilkan sumber daya manusia professional yang menguasai ilmu pengetahuan, teknologi dan seni
2. Menghasilkan kajian ilmiah, penelitian dan publikasi ilmiah yang mendukung kualitas proses pembelajaran, penerapan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni
3. Menghasilkan kegiatan kemitraan dan pengabdian kepada masyarakat yang memberdayakan masyarakat.
4. Menghasilkan tatapamong yang kredibel, transparan, tanggung jawab, akuntabel dan adil;

Sasaran Unbor

1. Peningkatan kualitas visi, misi, tujuan dan sasaran strategis serta rencana pengembangan;
2. Peningkatan kualitas tata kelola, penjaminan mutu dan kerjasama;
3. Peningkatan kualitas dan kuantitas mahasiswa;
4. Peningkatan kualitas dan kuantitas sumberdaya manusia ;
5. Peningkatan kualitas pengelolaan keuangan dan sarana-prasarana;
6. Peningkatan kualitas pendidikan dan pembelajaran;
7. Peningkatan kualitas dan kuantitas penelitian
8. Peningkatan kualitas pengabdian kepada masyarakat
9. Peningkatan kualitas luaran serta publikasi ilmiah

2. Tujuan Manual Peningkatan Standar Pengelolaan Pembelajaran

Manual peningkatan standar Pengelolaan Pembelajaran ditujukan untuk secara berkelanjutan meningkatkan standar akademik dan non akademik setiap akhir siklus suatu standar Pengelolaan Pembelajaran.

3. Ruang lingkup Manual Peningkatan Standar Pengelolaan Pembelajaran dan Penggunaannya

Manual Peningkatan ini berlaku:

- a. Ketika pelaksanaan isi setiap standar Pengelolaan Pembelajaran dalam satu siklus berakhir.
- b. Untuk Standar Pengelolaan Pembelajaran

4. Pihak-pihak yang wajib menerapkan Peningkatan standar Pengelolaan Pembelajaran

Pihak yang harus meningkatkan standar Pengelolaan Pembelajaran adalah unit khusus SPMI (Lembaga Jaminan Mutu) sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, bekerja sama dengan pejabat struktural dengan bidang pekerjaan yang diatur oleh standar yang bersangkutan dan dosen

5. Istilah dan Defenisi

- a. Kebijakan adalah pernyataan tertulis yang menjelaskan pemikiran, sikap, pandangan dan institusi tentang hal tertentu.
- b. Kebijakan SPMI adalah Pemikiran, Sikap, dan Pandangan mengenai SPMI yang berlaku di Universitas Borobudur .
- c. Manual SPMI Universitas Borobudur adalah dokumen yang berisi petunjuk praktis tentang bagaimana menjalankan atau melaksanakan SPMI di Unbor .
- d. Standar SPMI Universitas Borobudur adalah dokumen yang berisi kriteria, patokan, ukuran, spesifikasi, mengenai sesuatu yang harus dicapai/dipenuhi.
- e. Evaluasi diri adalah kegiatan setiap unit dalam Universitas Borobudur secara periodik untuk memeriksa, menganalisis, dan menilai kinerjanya selama kurun waktu tertentu untuk mengetahui kelemahan dan kekurangannya.
- f. Audit SPMI adalah kegiatan rutin setiap akhir tahun akademik yang dilakukan oleh auditor internal universitas untuk memeriksa pelaksanaan SPMI di Unbor dan mengevaluasi apakah seluruh standar SPMI Unbor telah dicapai/dipenuhi oleh setiap unit dalam lingkungan Unbor .
- g. Pengembangan atau peningkatan standar adalah upaya untuk mengevaluasi dan memperbaiki isi Standar SPMI secara periodik dan berkelanjutan.
- h. Evaluasi Standar SPMI adalah tindakan menilai isi Standar Pengelolaan Pembelajaran didasarkan, antara lain, pada :
 -) Hasil pelaksanaan isi Standar Pengelolaan Pembelajaran pada waktu sebelumnya;
 -) Perkembangan situasi dan kondisi Unbor , tuntutan kebutuhan pemangku kepentingan Universitas Borobudur dan masyarakat pada umumnya, dan relevansinya dengan Visi dan Misi Unbor
- i. Siklus Standar Pengelolaan Pembelajaran adalah durasi atau masa berlakunya suatu Standar Pengelolaan Pembelajaran sesuai dengan aspek yang diatur di dalamnya

6. Langkah-Langkah Manual Peningkatan Standar

- a. Mempelajari laporan hasil pengendalian Standar Pengelolaan Pembelajaran
- b. Menyelenggarakan rapat untuk mendiskusikan hasil laporan dengan pejabat struktural yang terkait.
- c. Mengevaluasi isi Standar Pengelolaan Pembelajaran.






- d. Meningkatkan Standar Pengelolaan Pembelajaran sehingga menjadi Standar Pengelolaan Pembelajaran baru yang lebih tinggi daripada Standar Pengelolaan Pembelajaran sebelumnya.
- e. Melakukan langkah yang berlaku dalam penetapan Standar Pengelolaan Pembelajaran.
- f. Untuk melengkapi manual ini dibutuhkan ketersediaan Dokumen tertulis berupa:
 - 1. Prosedur peningkatan standar Pengelolaan Pembelajaran.
 - 2. Formulir Peningkatan Standar Pengelolaan Pembelajaran.
 - 3. Formulir Hasil Peningkatan Pengelolaan Pembelajaran

7. Referensi

- a. Undang-undang No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
- b. Undang-undang No.12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
- c. Permendikbud No 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
- d. Permenristekdikti No. 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Internal
- e. Peraturan Yayasan Pendidikan Borobudur 1971 No 1 Tahun 2021 tentang Statuta Universitas Borobudur .
- f. Peraturan Rektor Unbor No 3 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Universitas Borobudur .

	UNIVERSITAS BOROBUDUR Jl. Raya Kalimalang No. 1 Jakarta Timur Telp. 021 – 8613877, 8613872	No. Kode : MAN/SPMI/185
		Tanggal : 10 Oktober 2021
	MANUAL MUTU SPMI	Revisi : 1
		Halaman : 4

**MANUAL MUTU PENINGKATAN
 STANDAR PEMBIAYAAN PEMBELAJARAN
 UNIVERSITAS BOROBUDUR**

Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1. Perumusan	Dr. Ir. Sunar, MS	Tim <i>Ad hoc</i>		10 Oktober 2021
2. Pemeriksaan	Prof. Dr. Ir. Darwati Susilastuti, MM	Warek I		10 Oktober 2021
3. Persetujuan	Prof. Dr. Ir. Rudi Bratamanggala, MM	Ketua Senat		10 Oktober 2021
4. Penetapan	Prof. Ir. Bambang Bernanthos, M.Sc	Rektor		10 Oktober 2021
5. Pengendalian	Dr. Ir. Sunar, MS	Ketua LJM		10 Oktober 2021

1. Visi dan Misi

Visi:

Pada tahun 2040
Menjadi Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia yang unggul,
berkarakter kewirausahaan dan bereputasi Global

Misi:

1. Menyelenggarakan proses pendidikan dan pengajaran berkualitas sesuai dengan standar nasional pendidikan tinggi.
2. Menyelenggarakan kegiatan kajian, penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
3. Menyelenggarakan kegiatan kemitraan, pelayanan dan pengabdian kepada masyarakat yang berorientasi pemberdayaan masyarakat.
4. Menyelenggarakan tata pamong yang otonom, akuntabel, dan transparan secara berkelanjutan.

Tujuan UNBOR

1. Menghasilkan sumber daya manusia professional yang menguasai ilmu pengetahuan, teknologi dan seni
2. Menghasilkan kajian ilmiah, penelitian dan publikasi ilmiah yang mendukung kualitas proses pembelajaran, penerapan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni
3. Menghasilkan kegiatan kemitraan dan pengabdian kepada masyarakat yang memberdayakan masyarakat.
4. Menghasilkan tatapamong yang kredibel, transparan, tanggung jawab, akuntabel dan adil;

Sasaran Unbor

1. Peningkatan kualitas visi, misi, tujuan dan sasaran strategis serta rencana pengembangan;
2. Peningkatan kualitas tata kelola, penjaminan mutu dan kerjasama;
3. Peningkatan kualitas dan kuantitas mahasiswa;
4. Peningkatan kualitas dan kuantitas sumberdaya manusia ;
5. Peningkatan kualitas pengelolaan keuangan dan sarana-prasarana;
6. Peningkatan kualitas pendidikan dan pembelajaran;
7. Peningkatan kualitas dan kuantitas penelitian
8. Peningkatan kualitas pengabdian kepada masyarakat
9. Peningkatan kualitas luaran serta publikasi ilmiah.

2. Tujuan Manual Peningkatan Standar Pembiayaan Pembelajaran

Manual peningkatan standar Pembiayaan Pembelajaran ditujukan untuk secara berkelanjutan meningkatkan standar akademik dan non akademik setiap akhir siklus suatu standar Pembiayaan Pembelajaran.

3. Ruang lingkup Manual Peningkatan Standar Pembiayaan Pembelajaran dan Penggunaannya

Manual Peningkatan ini berlaku:

- a. Ketika pelaksanaan isi setiap standar Pembiayaan Pembelajaran dalam satu siklus berakhir.
- b. Untuk Standar Pembiayaan Pembelajaran

4. Pihak-pihak yang wajib menerapkan Peningkatan standar Pembiayaan Pembelajaran

Pihak yang harus meningkatkan standar Pembiayaan Pembelajaran adalah unit khusus SPMI (Lembaga Jaminan Mutu) sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, bekerja sama dengan pejabat struktural dengan bidang pekerjaan yang diatur oleh standar yang bersangkutan dan dosen

5. Istilah dan Defenisi

- a. Kebijakan adalah pernyataan tertulis yang menjelaskan pemikiran, sikap, pandangan dan institusi tentang hal tertentu.
- b. Kebijakan SPMI adalah Pemikiran, Sikap, dan Pandangan mengenai SPMI yang berlaku di Universitas Borobudur .
- c. Manual SPMI Universitas Borobudur adalah dokumen yang berisi petunjuk praktis tentang bagaimana menjalankan atau melaksanakan SPMI di Unbor .
- d. Standar SPMI Universitas Borobudur adalah dokumen yang berisi kriteria, patokan, ukuran, spesifikasi, mengenai sesuatu yang harus dicapai/dipenuhi.
- e. Evaluasi diri adalah kegiatan setiap unit dalam Universitas Borobudur secara periodik untuk memeriksa, menganalisis, dan menilai kinerjanya selama kurun waktu tertentu untuk mengetahui kelemahan dan kekurangannya.
- f. Audit SPMI adalah kegiatan rutin setiap akhir tahun akademik yang dilakukan oleh auditor internal universitas untuk memeriksa pelaksanaan SPMI di Unbor dan mengevaluasi apakah seluruh standar SPMI Unbor telah dicapai/dipenuhi oleh setiap unit dalam lingkungan Unbor .
- g. Pengembangan atau peningkatan standar adalah upaya untuk mengevaluasi dan memperbaiki isi Standar SPMI secara periodik dan berkelanjutan.
- h. Evaluasi Standar SPMI adalah tindakan menilai isi Standar Pembiayaan Pembelajaran didasarkan, antara lain, pada :
 -) Hasil pelaksanaan isi Standar Pembiayaan Pembelajaran pada waktu sebelumnya;
 -) Perkembangan situasi dan kondisi Unbor , tuntutan kebutuhan pemangku kepentingan Universitas Borobudur dan masyarakat pada umumnya, dan relevansinya dengan Visi dan Misi Unbor
- i. Siklus Standar Pembiayaan Pembelajaran adalah durasi atau masa berlakunya suatu Standar Pembiayaan Pembelajaran sesuai dengan aspek yang diatur di dalamnya

6. Langkah-Langkah Manual Peningkatan Standar

- a. Mempelajari laporan hasil pengendalian Standar Pembiayaan Pembelajaran
- b. Menyelenggarakan rapat untuk mendiskusikan hasil laporan dengan pejabat struktural yang terkait.
- c. Mengevaluasi isi Standar Pembiayaan Pembelajaran.

- d. Meningkatkan Standar Pembiayaan Pembelajaran sehingga menjadi Standar Pembiayaan Pembelajaran baru yang lebih tinggi daripada Standar Pembiayaan Pembelajaran sebelumnya.
- e. Melakukan langkah yang berlaku dalam penetapan Standar Pembiayaan Pembelajaran.
- f. Untuk melengkapi manual ini dibutuhkan ketersediaan Dokumen tertulis berupa:
 1. Prosedur peningkatan standar Pembiayaan Pembelajaran.
 2. Formulir Peningkatan Standar Pembiayaan Pembelajaran.
 3. Formulir Hasil Peningkatan Pembiayaan Pembelajaran

7. Referensi

- a. Undang-undang No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
- b. Undang-undang No.12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
- c. Permendikbud No 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
- d. Permenristekdikti No. 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Internal
- e. Peraturan Yayasan Pendidikan Borobudur 1971 No 1 Tahun 2021 tentang Statuta Universitas Borobudur .
- f. Peraturan Rektor Unbor No 3 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Universitas Borobudur .